

URGENSI PROFESI ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :
Raden Muyazin Arifin,
muzayin@iaiibrahimy.ac.id

Abstract

Advocate in Law number 18 of 2003 on advocates, is a Law Enforcement that is equal with other Law Enforcers, such as Police, Prosecutors and Judges. As a Law Enforcer, advocates in carrying out their duties are framed with a code of ethics in order to advocate professionals in carrying out their duties. In order to carry out their duties and functions, Advocates are always struggling to reach the truth, justice, liberty and equality for their clients so as not to be impeded in the legal process in their path. In international agreements, as noted in the Basic Principles on the Role of Lawyers (Adopted by Eighth Crime Congress, 1990), international recognition of the importance of legal counsel may be seen. Within this international document are stipulated principles proving how important the position of legal counsel in the criminal justice system. The success of law enforcement is in fact also influenced by the roles and responsibilities of legal advisory groups. A quick, simple and honest judgment is not solely aimed at four commonly recognized components of law enforcement, but is also addressed to legal advisory groups as the fifth component.

Keywords: *urgency of advocate profession, law enforcement process*

PENDAHULUAN

Profesi advokat adalah profesi yang terhormat (*nobile officium*). Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan Pasal 5 ayat (1) UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹ Yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan Advokat sangat diperlukan apabila dikaitkan dengan dunia peradilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam konsideran hukum dalam Undang-undang Advokat, yang menyatakan : " Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya

¹ Isrok, *Advokat Sebagai Penegak Hukum*, dalam Majalah Varia Peradilan No. 283, Juni 2009, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta

suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia”²

PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan tanggal 5 April 2003. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi para Advokat dalam menjalankan tugas mulianya. Hal yang sama disampaikan oleh Jawahir Thontowi bahwa Advokat disamping sebagai penegak hukum, Advokat adalah sebagai lembaga negara pendukung penegakan hukum.³ Sebagai instrumen yang berfungsi sebagai alat perubahan dalam dunia hukum. Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum sebagai lembaga negara pendukung penegak hukum yang adil di forum peradilan dan forum perundingan lainnya. Tetapi, juga peran Advokat dalam proses pembentukan hukum di lembaga legislatif dan berpengaruh dalam menentukan kader hakim-hakim agung yang berbobot dimasa yang akan datang.

Adnan Buyung Nasution⁴ mengemukakan lima dimensi perjuangan advokat di Indonesia, sebagai berikut. Pertama, pertanggung jawaban moral yang mencakup dua hal yaitu dasar hukum dari perkara yang dihadapinya dan dasar moral serta etika dari perkara yang ditanganinya. Dasar moral dan etika berarti bahwa orang atau pencari keadilan yang dibelanya memang layak dan patut dibela dan diurus perkaranya, baik dilihat dari sudut moral yang berlaku umum maupun etika profesi. Tanpa moral dan etika, ilmu hukum yang dimiliki akan merusak kehidupan masyarakat, bangsa dan negara bahkan merusak kemanusiaan itu sendiri.

Kedua, dimensi kemanusiaan, yaitu rasa kemanusiaan sewaktu membela kliennya. Jika aspek kemanusiaan dilupakan, maka advokat akan kehilangan rohnya dalam mencari keadilan dan atau kebenaran sejati, karena dia akan tenggelam atau dibawa arus mencari kekayaan atau harta semata. Ketiga, memperjuangkan tegaknya profesi advokat yang mandiri, bebas dan independen dari intervensi kekuasaan dalam membela klien atau atau para pencari keadilan.

Keempat, membangun negara hukum, (*rechstaat*) bahwa profesi advokat hanya bisa berfungsi dengan baik jika proses penegakan hukum bisa

²*Ibid*, halaman 27

³ Jawahir Thontowi, *Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat di Era Global*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia, Bumi Hotel Surabaya, Surabaya, 5 April 2013

⁴ Herowati Poesoko, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Di Indonesia*, makalah disampaikan dalam rangka Penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Seminar Nasional, Universitas Jember, Tahun 2011

ditegakkan serta senantiasa memperjuangkan tegaknya negaraa hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta proses hukum yang benar dan adil. Kelima, demensi membangun demokrasi, demokrasi hanya dapat tegak dan berjalan kokoh jika ditunjang dengan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁵

Bahkan terkait profesi advokat, Muchammad Zaidun⁶ menyatakan, bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Lebih lanjut dikatakan Muchammad Zaidun bahwa profesi advokat *missionnya* adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum.

Dengan demikian maka profesi advokat adalah merupakan profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan karena masyarakat pencari keadilan percaya bahwa kepentingan hukumnya akan dapat diperjuangkan oleh advokat. Sebagai profesi yang independen, bebas dan mandiri maka masyarakat akan percaya bahwa profesi advokat merupakan profesi penegak hukum yang terpercaya dan tidak akan bisa dipengaruhi dan diintervensi oleh penegak hukum yang lainnya. Faktor-faktor pengabdian untuk menegakkan hukum, kompetensi hukum yang dimiliki serta etik profesi juga yang menyebabkan masyarakat tidak akan berpaling pada profesi advokat.

Demikian pula dalam tindak pidana pencucian uang, peran Advokat sebagai organ negara dalam arti luas⁷, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 0014/PUUI/2006 tanggal 30 November 2006 yang bertugas melakukan pendampingan bagi tersangka atau terdakwa tindak pidana pencucian uang guna membantu penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pengadilan guna menemukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

Profesi Advokat harus dimaknai sebagai posisi penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang yang akhir-akhir ini mengemuka dan banyak dilakukan, sehingga tidak ada lagi argumen menyembunyikan kejahatan dibalik kerahasiaan klien. Filosofi advokat sebagai pembela dengan segala cara harus diluruskan, menjadi memposisikan klien pada posisi yang sebenarnya.⁸ Tidak ada satu

⁵ *Ibid*, hal 3

⁶ Muchammad Zaidun, *Prinsip Yang Memperkuat Kedudukan Advokat Sebagai Professional Lawyers Yang Independent*, Makalah, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia, Hotel Bumi Surabaya, tanggal 5 April 2013

⁷ M. Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta , 2008, halaman 260

⁸ *Ibid*, halaman 144.

aturan ataupun ajaran yang bisa membenarkan profesi tertentu bisa menyembunyikan kejahatan seseorang.

Bahkan lebih lanjut dikataakan M. Yunus Husein, peran profesi (termasuk didalamnya Advokat), lebih ditingkatkan lagi melalui Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai kewajiban pelaporan bagi profesi Advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan konsultan bidang keuangan pada saat mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya.⁹ Hanya saja ketika kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, profesi Advokat, tidak termasuk profesi yang dikenakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari kliennya.

LandasanTeoritis tentang Advokat

Advokat sebagai pekerjaan profesional tidak saja terbatas sebagai *person* atau institusi hukum, yang sama persis dengan kebanyakan profesi seperti dokter, akuntan, psikolog, insinyur dan lain-lainnya. Tetapi, Advokat merupakan suatu profesi pekerjaan yang bebas, mandiri, imparisial, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada moral yang tinggi. Status dan kedudukan Advokat sebagai lembaga pendukung negara (*auxiliary state*) dalam penegakan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai 'penegak hukum' adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

Dalam perjuangan memperoleh keadilan, bagi pihak pencari keadilan, peran Advokat sangat menentukan oleh karena ia berfungsi sebagai unsur yang dapat memberikan pemikiran atau argumentasi hukum yang meyakinkan (*convincing argument*), yang berpengaruh terhadap pembuatan putusan oleh pengadilan. Sebagai pekerjaan bermartabat Advokat karenanya harus mampu melibatkan diri lebih tinggi dengan aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim. Kluasan pengetahuan ilmu hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori, dan tentunya norma-norma hukum dalam hampir semua aspek harus dikuasai. Keseimbangan antara kemampuan nalar hukum, argumentasi dengan kemahiran mengajukan bukti-bukti untuk menunjukkan pada posisi yang benar sangat diperlukan.¹¹

⁹*Ibid*, halaman 154.

¹⁰ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Penegakan Hukum : Suatu Rekomendasi*, Jakarta : KHN, 2010, hal : 205.

¹¹ Jawahir Thontowi, *Peningkatan Kualitas Advokat...*, *Op. Cit.*

Pekerjaan profesi hukum Advokat, menuntut persyaratan dan standar yang tinggi oleh karena mereka menjalankan suatu pekerjaan yang bersinggungan berat dengan nilai-nilai etika, yang sangat besar kontribusinya terhadap penerapan hukum yang adil. Di negara-negara maju, syarat moralitas tinggi menjadi Advokat sangat dituntut adanya. Utamanya ketika para Advokat bersinggungan dengan praktek beracara '*due process of law*'. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) senantiasa menggoda para Advokat untuk menyimpang dan justeru menjadi ancaman berbahaya bagi penegakan hukum, jika tidak memiliki benteng moral yang kuat.

Profesi Advokat, tidak bisa dijauhkan dari profesi hukum pada umumnya. Keluhuran dari profesi hukum adalah terletak pada karakter dan corak keilmuannya yang langsung menyentuh kebutuhan pokok rohaniah masyarakat (manusia). Karena hukum pada hakekatnya merupakan akal budi yang bermartabat, dan tidak ada masyarakat yang sehat, jika di dalam masyarakat tersebut tidak ditegakkan prinsip hukum dan keadilan. Berbanding lurus dengan karakteristik keilmuannya itu pula, profesi hukum pada hakekatnya merupakan profesi yang prestisius. Sebaliknya profesi ini, karena banyak godaan dan tantangan dapat terjerumus ke lembah nista, manakala diaplikasikan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa kendali moral.¹²

Keadilan sebagai esensi dari hukum merupakan konsepsi ideal yang dinamis dan menjadi kebutuhan pokok rohani yang selalu mengada dalam sanubari setiap insan dan dalam dinamika sosial dari bangsa manapun di dunia.

Mortimer J. Adler¹³ menempatkan masalah keadilan (Justice) sebagai salah satu konsep besar disamping kebebasan (*Liberty*), Persamaan (*Equality*), *Truth*, *Goodness* dan *Beauty*, yang keenam konsep ini hampir semuanya dibutuhkan dan terlibat langsung dalam kerangka operasional atau bahkan jargon profesi hukum. Konsekwensi etis dari prestasi profesi hukum yang pada dasarnya "proud" (membanggakan hati) itu—adalah menimbulkan rasa kepuasan batin, bagi orang-orang hukum, khususnya para konsultan hukum. Bahkan dari penelitian medik, obat mujarab menghindari atau menanggulangi penyakit kejiwaan dan stress adalah membantu orang lain. Apalagi profesi hukum sangat erat kaitannya dengan pembelaan nasib (hidup matinya) seseorang, martabat dan harta dari warga masyarakat. Lebih dari itu, dalam konsep Islam sebagai Agama Keadilan, masalah keadilan ditempatkan dalam posisi yang sangat penting, baik dalam muatan nilai ibadah maupun dalam perspektif tata hubungan sosial.

¹² Artidjo Alkostar, *Prospek Dan Kerja Profesi Konsultan Hukum Dalam Era Pembangunan*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan hukum ke X (KARTIKUM) LKBH FH UII, Tanggal 25-30 Januari 1992

¹³ *Ibid*, halaman 1.

Dengan melihat pada profesi hukum, akan dapat dilihat kontribusi-kontribusi yang berupa “biaya-biaya moral” yang diberikan atau terpaksa diberikan oleh mereka yang powerless dan miskin hak. Apakah mereka yang terpaksa menerima perlakuan tidak adil dari mereka yang kebetulan berkuasa atau yang menjadi korban dari mesin mekanisme penegakan hukum yang tidak benar. Hal yang demikian menunjukkan betapa profesi hukum itu akan selalu bergumul dengan perjuangan menggapai *truth, justice, liberty and equality*, konotasi perjuangan itu berhadapan dengan penyimpangan kekuasaan yang mengatasnamakan hukum.

Dalam masyarakat yang repressif, hukum merupakan alat kekuasaan politik semata-mata atau subordinat terhadap kekuasaan politik. Hukum pidana merupakan cermin dari dominasi politik, lembaga-lembaga penegak hukum merupakan alat penguasa semata-mata, terisolasi dari konteks sosial. Tujuan hukum sebagai alat ketertiban menonjol. Moralitas komunal mengedepan, kritik dianggap tidak loyal dan diskresi sangat banyak diterapkan.¹⁴

Selanjutnya menurut Muladi dalam masyarakat yang otonom, tujuan hukum adalah legitimasi, prosedur yang adil menjadi masalah utama, moralitas kelembagaan menjadi penting, politik dan hukum terpisah, kritik atas dasar hukum dapat dibenarkan dan diskresi hanya dapat dibenarkan atas dasar peraturan hukum.

Lebih lanjut oleh Muladi dikemukakan bahwa dalam masyarakat responsif, kompetensi dan keadilan merupakan tujuan hukum, diskresi harus dipertanggungjawabkan atas dasar tujuan, moralitas sipil dalam bentuk moralitas kooperatif dikedepankan dan aspirasi hukum dan politik terintegrasi.¹⁵

Dari apa yang disampaikan Muladi di atas dalam perkembangan dari masyarakat yang repressif menuju masyarakat yang otonom dan responsif, maka kritik atas dasar hukum dan aspirasi hukum dapat disuarakan oleh Advokat, bahkan dalam hal ini Advokat menduduki posisi yang sangat strategis karena dalam posisinya mendampingi kliennya didepan proses hukum, ia akan mengkritisi seluruh proses yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain agar supaya hukum diterapkan dengan benar dan adil.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai effisiensi dan effektivitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Dalam hal ini mengingat

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 46.

¹⁵ *Ibid*, halaman 46

peranannya yang semakin besar, Muladi memasukkan penasihat hukum sebagai *quasi sub-system*.¹⁶

Bahkan dalam kesepakatan-kesepakatan internasional, sebagaimana termuat dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers (Adopted by Eighth Crime Congress, 1990)*, dapat dilihat pengakuan masyarakat internasional akan pentingnya kedudukan penasihat hukum. Didalam dokumen internasional ini diatur asas-asas yang membuktikan betapa pentingnya kedudukan penasihat hukum di dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan mereka sebagai penegak hukum membutuhkan langkah-langkah, baik dari pemerintah maupun dari asosiasi pengacara secara terpadu, yang dalam instrumen internasional tersebut diidentifikasi dalam butir-butir sebagai berikut.¹⁷

- a. *Access to lawyers and legal services*
- b. *Special safeguards in criminal justice matters*
- c. *Qualification and training*
- d. *Duties and responsibilities*
- e. *Guarantees for the functioning of lawyers*
- f. *Freedom of expression and association*
- g. *Professional association of lawyers*
- h. *Disciplinary proceedings.*

Dalam pandangan yang lain terkait kedudukan penasihat hukum dalam komponen sistem peradilan pidana, disampaikan oleh Romli Atmasasmita bahwa penasihat hukum merupakan komponen yang penting dilandaskan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut¹⁸ :

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan ditujukan juga kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
2. Penempatan komponen penasihat hukum diluar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat dan sederhana.

¹⁶ *Ibid*, halaman 21

¹⁷ *Ibid*, halaman 32

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 25.

3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Dari segi etik, menurut Munir Fuadi juga dikenal tiga teori yang berhubungan dengan integritas advokat. Menurut Munir Fuadi, integritas advokat terhadap klien dalam hubungan advokat dengan klien terdapat tiga teori¹⁹:

1. Teori Pengabdian Paling Lemah

Seorang advokat tidak boleh melakukan tindakan tertentu untuk kliennya yang menurut pertimbangannya, tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani atau tidak adil.

2. Teori Pengabdian Individual (*Individual preference level*)

Diserahkan pada pertimbangan advokat tersebut apakah dia mau melakukantindakan tertentu untuk kliennya yang menurut pertimbangannya, tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani, atau tidak adil. Jadi tidakada keharusan untuk melakukannya.

3. Teori Pengabdian Total (*total commitment*)

Mengharuskan advokat tersebut untuk melakukan tindakan tertentu untuk kliennya meskipun menurut pertimbangannya tindakan tersebut tidak layak,tidak sesuai dengan hati nurani, atau tidak adil. Dalam hal ini ada keharusan bagi advokat tersebut untuk melakukan tindakan seperti itu.

Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Pandangan-pandangan di atas, secara teoritis menunjukkan betapa kedudukan advokat sangat penting dalam sistem peradilan pidana, terlebih ketika perkembangan mengarah kepada sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai model sistem peradilan pidana Indonesia, yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu

¹⁹ Munir Fuadi, *Profesi Mulia (Etika Profesi hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005, halaman 34

termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Landasan Juridis tentang Advokat

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk mengakomodasikan kepentingan tugas profesi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49). Di dalam undang-undang tersebut diatur tentang profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dan menegakkan hukum.²⁰

Advokat, sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, pada penegakan hukum, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Demikian pula undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab²¹. Advokat sebagai profesi hukum, dengan kedudukannya tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat) sebagai organisasi Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia, yang pada dasarnya organ negara dalam artiluas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.²²

Dalam upaya penegakan hukum, profesi advokat memiliki peran penting karena dalam proses penegakan hukum mencakup dalam ranah hukum Pidana (termasuk didalamnya terkait tindak pidana pencucian uang), hukum Perdata, hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara, ranah hukum Ekonomi, eksistensi profesi Advokat selalu diperlukan. Namun Undang-Undang Advokat memberikan rambu-rambu pada peran Advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagai bentuk pengawasan dalam menjalankan profesi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2), yang merupakan sumpah atau janji yang mengikat bagi setiap person Advokat. Pasal 6 Undang-Undang Advokat menentukan bahwa Advokat dapat dikenai

²⁰ Herowati Poesoko, *Peran Advokat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum di Indonesia, op cit*, halaman 4.

²¹ Huruf (b) Konsideran Menimbang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²² Jimly Asshidiqqie, 2008, *Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*, Bandung.

sanksi atau tindakan, meskipun dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan tugasnya didepan persidangan.

Semua rambu-rambu tersebut merupakan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran Advokat yang dapat dijalankan oleh organisasi Advokat yang bertujuan agar menjadikan Advokat sebagai profesi hukum yang profesional yang memiliki integritas, moral yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai kedudukan, hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, posisi sentral Advokat dalam menjalankan bantuan hukum bagi pencari keadilan diatur dalam Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.

Advokat sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana itu diharapkan bekerjasama untuk membentuk apa yang dikenal dengan nama *integrated criminal justice administration*²³

Apabila berbicara mengenai sistem peradilan pidana, di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan Advokat, yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku, jangka menengah adalah pencegahan, dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.²⁴

Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Karena itu, sistem peradilan dalam geraknya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, dan subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana.²⁵

Advokat, berdasarkan pemahaman yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa advokat adalah (i). Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan dan (ii). Sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan

²³ Mardjono Reksodiputro, dalam M Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Loc Cit*, halaman 134.

²⁴ *Ibid*, halaman 134.

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1995, halaman vii.

Hak Asasi Manusia di Indonesia.²⁶ Tentu Advokat dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari tugas dan fungsinya.

Tugas Advokat tidak secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Namun, dalam Penjelasan Umum pada Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa tugas Advokat adalah berjuang demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Sedangkan fungsi Advokat sebagai profesi praktisi hukum, adalah sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, artinya independen dari intervensi kekuasaan dalam menjalankan tugas sebagai praktisi hukum dan bertanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum.²⁷

Advokat dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas sertaberintelektual yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy : “ *Ourage in the most important attribute of a lawyer. Let is more important than important competence or vision. It can never be the limited, dated or ourwom and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the camber of the mind.*” (Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang advokat. Ia lebih penting daripada kecakapan atau visi, ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dianya akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruang-ruang keadilan)²⁸.

Dalam membela kliennya, advokat harus tetap menghormati hukum. Advokat tidak boleh melanggar hukum, sehingga apabila kliennya menawarkan menggunakan keterangan atau kesaksian palsu dalam rangka pembelaan, advokat harus menolaknya. Dalam menjalankan profesinya asas kebebasan advokat atau *independency of lawyer* merupakan syarat mutlak dari profesi advokat yang diakui dan diterima serta dipertahankan dalam konferensi advokat diseluruh dunia²⁹. Sejalan dengan ini tentu adalah juga merupakan tugasnya ketika seorang advokat menjumpai adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan kliennya, maka ia seharusnya tergerak untuk melaporkan tindakan kliennya tersebut.

²⁶ Herowati Poesoko, *Peran Advokat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum di Indonesia*, Loc. Cit, halaman 4.

²⁷ *Ibid*, halaman 5.

²⁸ Fauzie Y. Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, Perhimpunan Advokat, Bahan Diskusi Perhimpunan Advokat Indonesia, Jember, 5 Juni 2011, halaman 22

²⁹ *Ibid*, halaman 22

Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, memiliki sepuluh asas sebagai berikut :³⁰

1. perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah ;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut, menunjukkan Advokat merupakan bagian yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat bertugas mendampingi kliennya dalam seluruh proses perkara pidana yang berlangsung dalam upaya untuk membantu mengungkap kebenaran materiil, tanpa meninggalkan hak-hak tersangka/terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum. Advokat berupaya untuk membantu mengungkap kebenaran materiil dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan kliennya, tetapi tanpa meninggalkan hak-hak tersangka/terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum. Advokat sebagai penegak hukum harus semaksimal mungkin membela kepentingan hukum kliennya, namun demikian tidak boleh menyembunyikan kejahatan dibalik kerahasiaan klien. Filosofi Advokat sebagai pembela klien dengan segala cara harus diluruskan, menjadi memposisikan klien pada posisi sebenarnya. Inilah hakekat yang sebenarnya, bahwa profesi Advokat adalah profesi mulia yang dikategorikan juga sebagai penegak hukum.

DAFTAR RUJUKAN

Artidjo Alkostar, *Prospek Dan Kerja Profesi Konsultan Hukum Dalam Era Pembangunan*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan hukum ke X (KARTIKUM) LKBH FH UII, Tanggal 25-30 Januari 1992.

Isrok, *Advokat Sebagai Penegak Hukum*, dalam Majalah Varia Peradilan No. 283, Juni 2009, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta.

³⁰ Marjono Reksodipoetro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 41.

Fauzie Y. Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, Perhimpunan Advokat, Bahan Diskusi Perhimpunan Advokat Indonesia, Jember, 5 Juni 2011.

Herowati Poesoko, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Di Indonesia*, makalah disampaikan dalam rangka Penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Seminar Nasional, Universitas Jember, Tahun 2011.

Jawahir Thontowi, *Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat di Era Global*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia, Bumi Hotel Surabaya, Surabaya, 5 April 2013

Jimly Asshidiqqie, 2008, *Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*, Bandung.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Penegakan Hukum : Suatu Rekomendasi*, Jakarta : KHN, 2010.

Marjono Reksodipoetro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.

Muladi, *Kapita Selepta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1995, halaman vii.

Munir Fuadi, *Profesi Mulia (Etika Profesi hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005.

M. Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.